

# Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah: Upaya Derden Verzet Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

Emerentia Nathawira<sup>1\*</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : [emerentia.217242046@stu.untar.ac.id](mailto:emerentia.217242046@stu.untar.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 01-08

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2218>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2218>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

**Abstract** : Legal protection for land rights holders excluded from civil lawsuits remains a critical issue in Indonesian judicial practice, particularly regarding the execution of court decisions. Ideally, all parties with legal interests should be involved to ensure due process. However, third parties are often excluded, leading to losses when final and binding decisions (*inkracht van gewijsde*) are executed. This highlights weaknesses in existing legal protection, specifically the third-party opposition mechanism (*derden verzet*). This study analyzes the effectiveness of *derden verzet* and the application of legal certainty in executing civil decisions, focusing on the Gorontalo District Court Decision No. 47/Pdt.Bth/2025. This normative juridical research employs statute and case approaches. The findings indicate that *derden verzet* is not fully effective, as it relies heavily on formal evidentiary requirements rather than substantive justice. Execution processes tend to prioritize formal legal certainty, often disregarding fairness for non-litigant parties. Therefore, improvements to the *derden verzet* mechanism and a more justice-oriented judicial approach are essential in adjudicating such cases.

**Keywords** : Legal Protection; *Derden Verzet*; Legal Certainty; Land Dispute; Execution of Civil Judgments.

**Abstrak** : Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikecualikan dari gugatan perdata tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Idealnya, semua pihak yang memiliki kepentingan hukum harus dilibatkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Namun, pihak ketiga seringkali dikecualikan, yang menyebabkan kerugian ketika putusan yang final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan. Hal ini menyoroti kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, khususnya mekanisme penolakan pihak ketiga (*derden verzet*). Studi ini menganalisis efektivitas *derden verzet* dan penerapan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 47/Pdt.Bth/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa *derden verzet* tidak sepenuhnya efektif, karena sangat bergantung pada persyaratan pembuktian formal daripada keadilan substantif. Proses pelaksanaan cenderung memprioritaskan kepastian hukum formal, seringkali mengabaikan keadilan bagi pihak non-penggugat. Oleh karena itu, perbaikan pada mekanisme *derden verzet* dan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan sangat penting dalam mengadili kasus-kasus tersebut.

**Kata kunci**: Perlindungan Hukum; *Derden Verzet*; Kepastian Hukum; Sengketa Tanah; Pelaksanaan Putusan Perdata.

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum, sehingga keberadaan pengaturan yang memberikan kepastian

dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah menjadi sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan landasan normatif bahwa setiap hak atas tanah harus dilindungi oleh hukum guna menjamin kepastian dan keadilan bagi pemegang hak. Dalam konteks tersebut, sistem pendaftaran tanah melalui sertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Secara ideal, keberadaan sertifikat hak atas tanah seharusnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang hak dari segala bentuk sengketa dan klaim pihak lain. (Harahap, 2016) Namun demikian, dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, masih sering ditemukan permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kondisi faktual (*das sein*). Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya pihak yang memiliki hak atas tanah namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu gugatan perdata yang berkaitan dengan objek tanah tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, terutama ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian dieksekusi tanpa mempertimbangkan keberadaan dan kepentingan hukum pihak tersebut. Akibatnya, pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan tersebut dapat mengalami kerugian secara langsung, bahkan kehilangan hak atas tanah yang secara sah dimilikinya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan hukum, khususnya dalam konteks hukum acara perdata. Secara prinsipil, hukum acara perdata mengedepankan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan harus diberikan kesempatan untuk didengar dalam proses persidangan. Asas ini merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang bertujuan untuk menjamin keadilan prosedural dalam setiap proses peradilan. Namun dalam kenyataannya, asas tersebut tidak selalu terimplementasi secara optimal, sehingga membuka peluang terjadinya putusan yang merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat pelaksanaan putusan pengadilan, hukum acara perdata Indonesia mengenal mekanisme *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga. *Derden verzet* merupakan upaya hukum yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi apabila haknya dirugikan oleh putusan tersebut. Secara normatif, mekanisme ini diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan hukum represif yang efektif bagi pihak ketiga. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas *derden verzet* masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keterbatasan ruang lingkungannya serta tingginya beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan perlawanan. (Hadjon, 2014)

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan secara konsisten. Eksekusi putusan merupakan manifestasi dari kepastian hukum tersebut, yang bertujuan untuk memberikan finalitas terhadap suatu sengketa. Namun dalam praktiknya, penerapan kepastian hukum seringkali berbenturan dengan prinsip keadilan, khususnya ketika pelaksanaan eksekusi berdampak pada pihak yang tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara menjaga kepastian hukum dan menjamin keadilan substantif. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/Pdt.Bth/2025 menjadi salah satu contoh konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut. Dalam perkara tersebut, pihak pelawan sebagai pihak ketiga mengklaim memiliki hak atas objek tanah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, namun tidak dilibatkan dalam gugatan pokok yang menjadi dasar

putusan. Akibatnya, ketika putusan tersebut dieksekusi, pihak pelawan mengalami kerugian dan kemudian mengajukan upaya hukum melalui derden verzet. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil karena pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada aspek formal pembuktian, sehingga gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima. (Mertokusumo, 2010)

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui derden verzet masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik peradilan. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan yang tinggi pada aspek formal pembuktian, yang seringkali mengabaikan substansi kebenaran dan keadilan. Selain itu, keterbatasan ruang lingkup derden verzet yang hanya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, dan bukan pokok perkara, juga menjadi faktor yang membatasi efektivitasnya sebagai mekanisme perlindungan hukum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konsep normatif perlindungan hukum dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini. Pertama, terdapat ketidakefektifan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tidak dilibatkan dalam gugatan, khususnya melalui mekanisme derden verzet. Kedua, terdapat konflik antara penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata dengan prinsip keadilan bagi pihak ketiga. Ketiga, terdapat kelemahan dalam praktik peradilan yang cenderung lebih mengedepankan aspek formal dibandingkan substansi keadilan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang dirugikan. (Santoso, 2012)

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan melalui upaya derden verzet dalam perkara eksekusi putusan perdata; dan (2) bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap objek tanah yang masih disengketakan oleh pihak ketiga, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/Pdt.Bth/2025. Rumusan masalah ini disusun untuk mengarahkan fokus penelitian pada analisis yang mendalam terhadap aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam konteks sengketa tanah. (Rahardjo, 2007) Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tidak dilibatkan dalam gugatan melalui mekanisme derden verzet, serta untuk mengkaji penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan preskriptif. (Asshiddiqie, 2009)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan perdata, khususnya dalam sengketa pertanahan. Sengketa tanah yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta meningkatkan potensi konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara perdata yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. (Limbong, 2012) Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi akademik dalam mengisi kesenjangan penelitian yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas derden verzet secara normatif tanpa mengkaji implementasinya dalam kasus konkret. Penelitian ini mencoba untuk mengintegrasikan analisis normatif dengan studi kasus, sehingga

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mekanisme derden verzet. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait perlindungan hukum pihak ketiga melalui derden verzet. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, HIR/RBg, Rv, serta UU Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum, yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan PN Gorontalo Nomor 47/Pdt.Bth/2025 sebagai studi kasus utama. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, studi dokumen, serta penelusuran melalui direktori Mahkamah Agung atau SIPP. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menguraikan norma hukum dan menganalisis kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dengan menggunakan pisau analisis teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni berangkat dari landasan teori yang bersifat umum menuju analisis kasus yang bersifat konkret.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan Perdata atas Objek Tanah dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga melalui Upaya *Derden Verzet***

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak dilibatkan dalam suatu gugatan perdata merupakan aspek penting dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme yang menjamin keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu proses hukum. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran, salah satunya melalui upaya hukum derden verzet. (Nugroho, 2016) Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara optimal, karena pemegang hak atas tanah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan harus diberikan kesempatan untuk didengar. Ketidakterlibatan pihak yang memiliki kepentingan hukum ini berpotensi menimbulkan putusan yang tidak adil dan merugikan pihak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan preventif dalam bentuk kewajiban menarik pihak yang berkepentingan menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan prosedural. (Prasetyo, 2014) Selanjutnya, perlindungan hukum represif dalam penelitian ini diwujudkan melalui mekanisme derden verzet sebagai upaya hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat pelaksanaan putusan pengadilan. Derden verzet memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi apabila haknya terganggu. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kemampuan pihak ketiga dalam membuktikan haknya secara formal di persidangan. Dalam

praktiknya, ketergantungan yang tinggi terhadap aspek pembuktian formal seringkali menjadi hambatan bagi pihak ketiga dalam memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Kedudukan pihak ketiga dalam mekanisme *derden verzet* menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan perlindungan hukum. Pihak ketiga harus mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek yang disengketakan. Namun demikian, kedudukan tersebut seringkali berada dalam posisi yang lemah karena pihak ketiga tidak terlibat dalam proses pembuktian pada perkara pokok. Hal ini menyebabkan pihak ketiga harus memulai pembuktian dari awal dalam proses perlawanan, yang tentunya menambah beban pembuktian yang harus dipenuhi. (Subekti, 1989) Selain itu, ruang lingkup *derden verzet* yang terbatas hanya pada aspek pelaksanaan eksekusi, dan bukan pokok perkara, juga menjadi faktor yang membatasi efektivitasnya sebagai mekanisme perlindungan hukum. Pihak ketiga tidak dapat menggugat kembali substansi perkara yang telah diputus, melainkan hanya dapat menolak pelaksanaan eksekusi terhadap objek tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif bagi pihak ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah melalui mekanisme *derden verzet* masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedural maupun substantif. Perlindungan preventif yang lemah serta keterbatasan perlindungan represif menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam mekanisme hukum yang ada, khususnya dalam menjamin keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam gugatan serta memperkuat efektivitas *derden verzet* sebagai instrumen perlindungan hukum. (Siregar, 2015)

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Hans Kelsen, hukum harus memberikan jaminan terhadap ketertiban dan stabilitas melalui penerapan norma yang tegas dan tidak berubah-ubah. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum diwujudkan melalui keberlakuan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang harus dihormati dan dilaksanakan tanpa adanya gangguan. Dengan demikian, eksekusi putusan merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepastian hukum yang bertujuan memberikan finalitas terhadap suatu sengketa. (Mertokusumo, 2009) Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan kepastian hukum dalam eksekusi putusan perdata seringkali menimbulkan persoalan, terutama ketika objek yang dieksekusi berkaitan dengan hak pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam proses persidangan. Putusan yang telah *inkracht* secara formal memang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi hal tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan substantif apabila terdapat pihak yang haknya terabaikan. Dalam kondisi ini, terjadi ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat formal dengan perlindungan terhadap hak individu yang seharusnya dijamin oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan dalam penerapannya. Konflik antara putusan *inkracht* dan hak pihak ketiga menjadi salah satu isu utama dalam penelitian ini. Di satu sisi, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip *res judicata*. Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang masih disengketakan oleh pihak ketiga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila pihak tersebut tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang belum mampu mengakomodasi kepentingan pihak ketiga secara optimal. (Widodo, 2015)

Lebih lanjut, konflik antara kepastian hukum dan keadilan menjadi semakin nyata ketika hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal putusan dibandingkan dengan substansi keadilan. Kepastian hukum yang terlalu formalistik dapat mengakibatkan terabaikannya hak-hak individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, hukum berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam setiap penerapan hukum. Dalam konteks eksekusi putusan perdata terhadap objek tanah, keseimbangan tersebut menjadi sangat penting mengingat tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Eksekusi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan pihak ketiga dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak hanya berpedoman pada kekuatan formal putusan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. (Rahardjo, 2000) Berdasarkan uraian tersebut, penerapan kepastian hukum dalam eksekusi putusan perdata masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak pihak ketiga. Kepastian hukum yang terlalu menekankan aspek formal berpotensi mengabaikan keadilan substantif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam penerapannya. Dengan demikian, sistem hukum perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi perlindungan hak pihak ketiga tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum sebagai dasar utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

## **2. Analisis Putusan PN Gorontalo No. 47/Pdt.Bth/2025**

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/Pdt.Bth/2025 merupakan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara faktual, pelawan dalam perkara ini mengklaim sebagai pemegang hak yang sah atas objek tanah yang menjadi objek eksekusi, dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta perolehan hak melalui akta jual beli. Namun demikian, pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan pokok yang menjadi dasar lahirnya putusan yang akan dieksekusi. Akibatnya, pelawan baru mengetahui adanya proses eksekusi setelah tahapan tersebut berjalan, sehingga merasa dirugikan dan mengajukan upaya hukum melalui *derden verzet*. (Harahap, 2017) Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa pelawan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan hak kepemilikannya atas objek sengketa. Hakim menitikberatkan pada aspek pembuktian formal, khususnya terkait keabsahan dokumen yang diajukan oleh pelawan. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi yang tidak didukung oleh dokumen asli, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, pelawan juga tidak menghadirkan saksi yang dapat memperkuat dalil-dalil yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan perlawanan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Kelemahan utama dalam perkara ini terletak pada aspek pembuktian yang menjadi syarat utama dalam hukum acara perdata. Dalam sistem pembuktian, pihak yang mengajukan gugatan memiliki beban untuk membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan meyakinkan. Dalam konteks *derden verzet*, pihak ketiga harus mampu menunjukkan adanya hak yang nyata dan langsung terhadap objek yang disengketakan. Namun dalam kasus ini, pelawan tidak mampu memenuhi standar pembuktian tersebut, sehingga hak yang diklaim tidak dapat diakui oleh pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *derden verzet* sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pelawan. (Hadjon, 1987) Meskipun demikian, putusan ini juga menimbulkan kritik dari perspektif perlindungan hukum dan keadilan substantif. Majelis

hakim cenderung berfokus pada aspek formal pembuktian tanpa mempertimbangkan secara mendalam kemungkinan adanya hak substantif yang dimiliki oleh pelawan. Dalam konteks ini, pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, terutama bagi pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan sejak awal. Selain itu, tidak dilibatkannya pelawan dalam perkara pokok menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum preventif yang seharusnya menjamin keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. (Harsono, 2008) Lebih lanjut, putusan ini juga mencerminkan adanya dominasi prinsip kepastian hukum formal yang mengutamakan keberlakuan putusan inkraht tanpa mempertimbangkan secara proporsional kepentingan pihak ketiga. Eksekusi yang tetap dilaksanakan berdasarkan putusan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem hukum lebih menekankan finalitas putusan dibandingkan dengan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, yang seharusnya berjalan secara harmonis dalam sistem peradilan. Dengan demikian, Putusan PN Gorontalo Nomor 47/Pdt.Bth/2025 menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga, khususnya dalam konteks penerapan derden verzet. Ketergantungan yang tinggi pada aspek pembuktian formal serta pendekatan hakim yang cenderung formalistik menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih substantif dalam menilai perkara derden verzet, serta perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak pihak ketiga dapat terlindungi secara adil tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan melalui mekanisme derden verzet belum berjalan secara optimal, karena masih bergantung pada aspek pembuktian formal dan belum mampu memberikan perlindungan substantif secara menyeluruh. Di sisi lain, penerapan kepastian hukum dalam eksekusi putusan perdata cenderung mengutamakan kekuatan formal putusan inkraht, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan bagi pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam perkara. Perlu adanya perbaikan dalam mekanisme hukum acara perdata, khususnya dengan mewajibkan penarikan seluruh pihak yang berkepentingan dalam gugatan sejak awal. Selain itu, hakim diharapkan lebih mengedepankan pendekatan keadilan substantif dalam menilai perkara derden verzet, tidak semata-mata berfokus pada formalitas pembuktian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009). Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 82-90.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2014). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 62-70.
- Harahap, M. Y. (2016). Perlindungan Hukum dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 50-62.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Limbong, B. (2012). Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 82-90.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum*, 50-62.
- Nugroho, A. (2016). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal RechtsVinding*, 50-62.
- Prasetyo, T. (2014). Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 50-62.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2007). Hukum sebagai Sarana Perlindungan Kepentingan Manusia. *Jurnal Hukum Progresif*, 62-70.
- Santoso, U. (2012). Kepastian Hukum Hak atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 70-82.
- Siregar, B. (2015). Asas Audi et Alteram Partem dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 23-21.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- Widodo, J. (2015). Eksekusi Putusan Perdata dan Permasalahannya. *Jurnal Hukum*, 32-40.